

Jalan Sendawar 3, Kompleks Perkantoran
Pemkab Kutai Barat Kec. Barong Tongkok Kab.



Kutai Barat 75576 082150275769

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

www.perijinan.kubarkab.go.id

No. SK :

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas

Persyaratan

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1. Mengisi Formulir permohonan dengan lampiran : Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip perluasan yang dimohonkan Perubahannya.
2. Rekaman Akta Pendirian dan Perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.
3. Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi dilengkapi) dengan : a. Ketersnagan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (Flow chart). b. Rekomendasi dari Instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
4. Untuk perubahan Penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan : a. Kesepakatan Para Pemegang Saham tentang perubahan penyertaan dalam Modal Perseroan, dalam bentuk Rekaman Risalah Rapat umum Pemegang Saham (PUPS)/ Keputusan sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat/didaftarkan (waarmerking) oleh notaris serta memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI UU No. 40 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau Rekaman Penyertaan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris: b. Bukti diri pemegang saham Baru dalam bentuk : i. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP bagi badan Hukum Indonesia. ii. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia. iii. Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing. iv. Rekaman Akta Pendirian (Article of Association) dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris bagi badan Hukum Asing. c. Kronologis penyertaan dalam Modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.
5. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Periode Terakhir.
6. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sendawar 3, Kompleks Perkantoran
Pemkab Kutai Barat Kec. Barong Tongkok Kab.



Kutai Barat 75576 082150275769

1 permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan,
www.perizinan.kubarkab.go.id

2. Petugas pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohonkan, Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas
3. Jika persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entri data, memberikan tanda terima permohonan, Validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Seksi.
4. Jika persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
5. Permohonan izin lengkap, diserahkan kepada bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk dilakukan pemrosesan, dan penerbitan izin, SK dicetak/diterbitkan, diparaf oleh Kasi-Kabid, dan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
6. SK Izin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK, diteruskan ke FO untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan. Sebelum penyerahan SK pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu**

Jalan Sendawar 3, Kompleks Perkantoran
Pemkab Kutai Barat Kec. Barong Tongkok Kab.
Kutai Barat 75576 082150275769



www.perjnta.kutai-barat.go.id Email, Website dan Melalui Loker Pengaduan

SMS/WA : 0821--5027-5769

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Email : pengaduandpmpmsp.kubar@gmail.com

Website : <http://dpmpmsp.kutaibaratkab.go.id>